

IKHTISAR

E DADAN JALALUDDIN, *Tinjauan Fiqh Mu'amalah terhadap Sewa Beli Sapi Perah pada Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya.*

Dalam syari'at islam, secara umum sewa beli diperbolehkan. Dalam pelaksanaan sewa beli, harga barangnya dibayar secara berangsur-angsur sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak –penyewa/pembeli dan yang menyewakan/penjual- pada waktu akad. Pelaksanaan sewa beli sapi perah di KUD Mitrayasa diduga mengandung unsur riba karena jumlah angsurannya pada prakteknya tidak sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak –koperasi dan para anggotanya-, sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Namun, angsuran sewa beli sapi perah tersebut masih terus berjalan

Penelitian ini mengacu pada kerangka pemikiran bahwa sahnya sewa beli menurut islam adalah telah terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya, dan di dalamnya tidak mengandung unsur riba atau unsur *gharar*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan sewa beli sapi perah pada KUD Mitrayasa Pagerageng; untuk mengetahui manfa'at dan madharat dari pelaksanaan sewa beli sapi perah antara peternak sapi dengan KUD Mitrayasa Pagerageung; dan untuk mengetahui tinjauan fiqh mu'amalah terhadap sewa beli sapi perah pada KUD Mitrayasa Pagerageng.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jenis datanya berkaitan dengan sewa beli sapi perah pada KUD Mitrayasa Pagerageng, baik menyangkut pelaksanaannya, manfaat dan madharatnya, tanggapan para anggotanya, dan tinjauan fiqh mu'amalah terhadap sewa beli sapi perah tersebut. Sumber data primernya berasal dari seorang pengurus KUD Mitrayasa Pagerageng dan 35 orang anggotanya. Sedangkan sumber data sekundernya adalah literatur yang berkaitan dengan sewa beli. Data dikumpulkan dengan cara: wawancara, angket, documenter, dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan cara: kategori dan klasifikasi, perbandingan, dan menyimpulkan data.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa para anggota dan pengurus KUD Mitrayasa Pagerageng tidak setuju dengan dugaan adanya unsur riba dalam pelaksanaan sewa beli sapi perah yang mereka lakukan, dengan alasan bahwa perubahan jumlah angsuran itu dilakukan setelah adanya kesepakatan bersama, hanya saja tidak secara tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan jumlah angsuran tersebut berada dalam kerelaan kedua belah pihak. menurut tinjauan fiqh mu'amalah, kerelaan (*keridlaan*) para pihak yang terlibat dalam suatu akad merupakan faktor penting yang menentukan sahnya akad tersebut. Atas dasar itulah maka disimpulkan bahwa sewa beli sapi perah tersebut diperbolehkan, karena tidak bertentangan dengan syara'.